



MATERI **SATUAN KARYA PRRAMUKA**





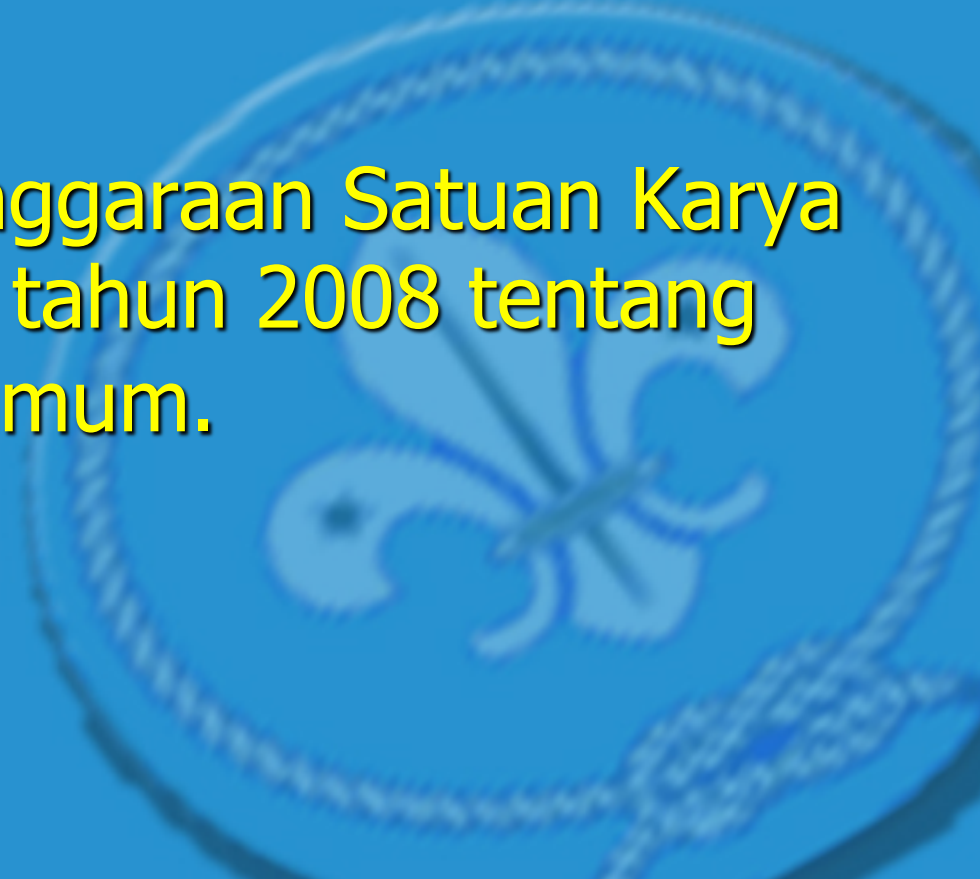
Dasar

- Keputusan Presiden no. 038 Tahun 1961 Tentang Gerakan Pramuka.





Dasar

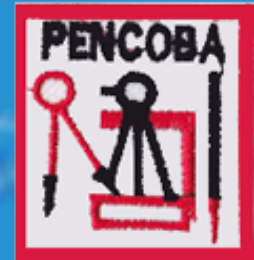
- Undang Undang Gerakan Pramuka no. 12 tahun 2010.
 - Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka no 170.a tahun 2008 tentang Kesakaan secara umum.
- 

Wadah Pembinaan Pramuka Penegak & Pandega



- Ambalan

Adalah wadah pembinaan bagi pramuka penegak di gugus depan.



Sangga

Adalah Satuan Terkecil di Gugus Depan



- **Satuan Karya Pramuka (Saka)**

Adalah wadah Pendidikan dan pembinaan Pramuka T & D, guna menyalurkan minat dan bakat dibidang kejuruan.



BAHARI



Bakti Husada



Bhayangkara



Dirgantara



Kencana



Taruna Bumi



Wanabakti



Wirakartika



Pariwisata



Wira Bakti



Kalvataru

- **Anggota Saka**

Anggota Saka adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putera dan Puteri yang menjadi anggota Gugus Depan di wilayah Cabang atau Rantingnya yang mengembangkan bakat, minat, kemampuan, dan pengalaman di bidang keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu melalui salah satu bidang saka.





Saka :

Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu



Syarat Menjadi Anggota Saka adalah sebagai berikut :

Pramuka Penegak Bantara, Penegak Laksana dan Pandega dari Gugus Depan.

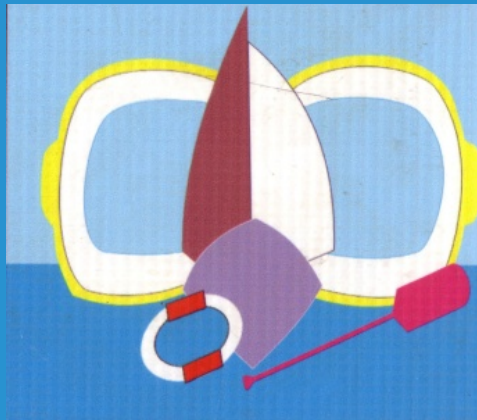
Mendapat izin dari orangtua/wali dan Ketua Gudep

Memenuhi syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh masing-masing Saka, (misalnya persyaratan mengenai kesehatan

jasmani dan jiwa, kemampuan, kepantasan dan sebagainya). Bersedia untuk berperan aktif dalam segala kegiatan Saka. Bersedia dengan sukarela mendarma baktikan dirinya kepada masyarakat, dimanapun setiap saat bila diperlukan.

- **Krida**

adalah satuan terkecil dari Saka, sebagai wadah kegiatan keterampilan, pengetahuan dan teknologi tertentu.



**Krida
Wisata Bahari**

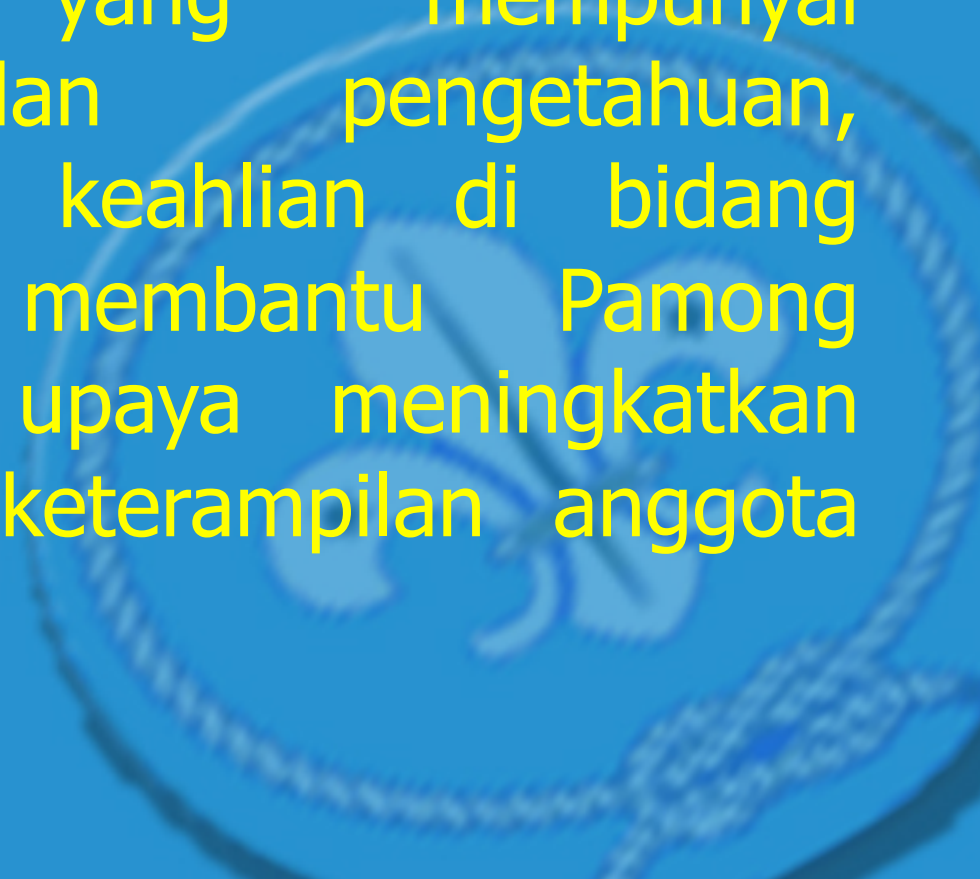
Pamong Saka adalah : Pembina Pramuka, terutama Pembina Pramuka Penegak/Pandega atau anggota dewasa lainnya yang berkualifikasi Pembina Mahir yang memiliki minat dalam bidang kesakaan dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan Saka.





Instruktur Saka :

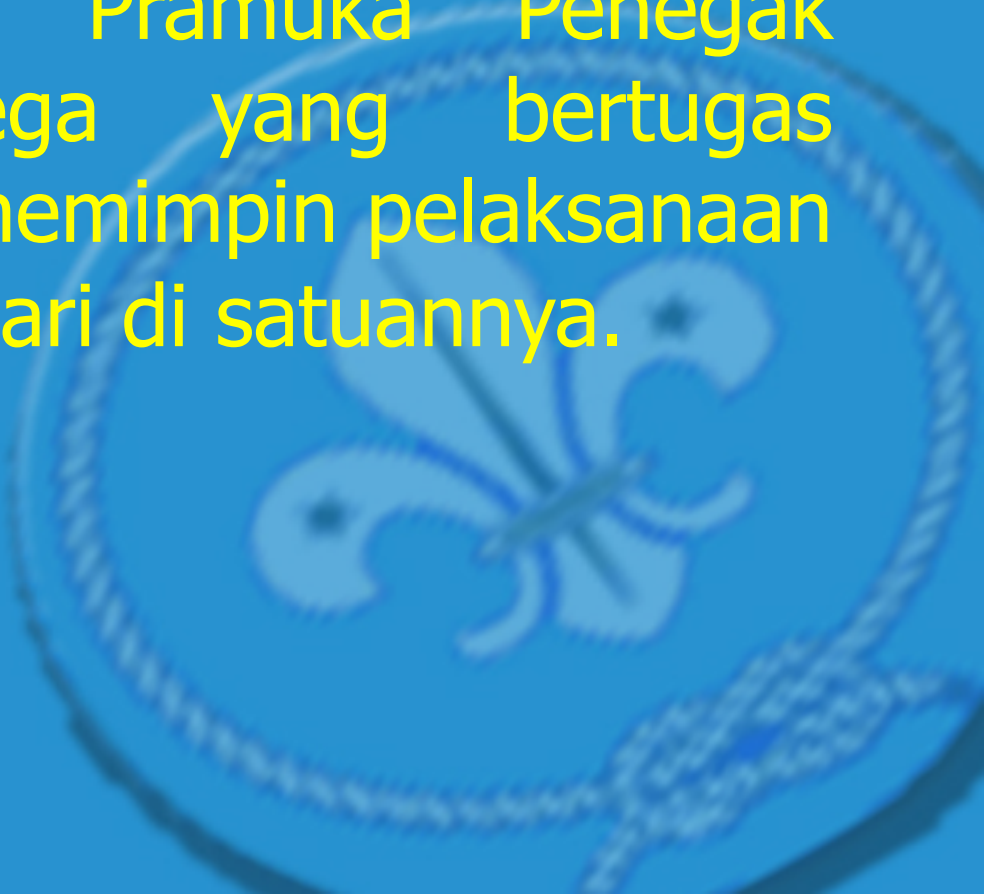
adalah anggota Gerakan Pramuka atau seseorang, yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan, keterampilan dan keahlian di bidang kesakaan untuk membantu Pamong Saka dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota Saka.





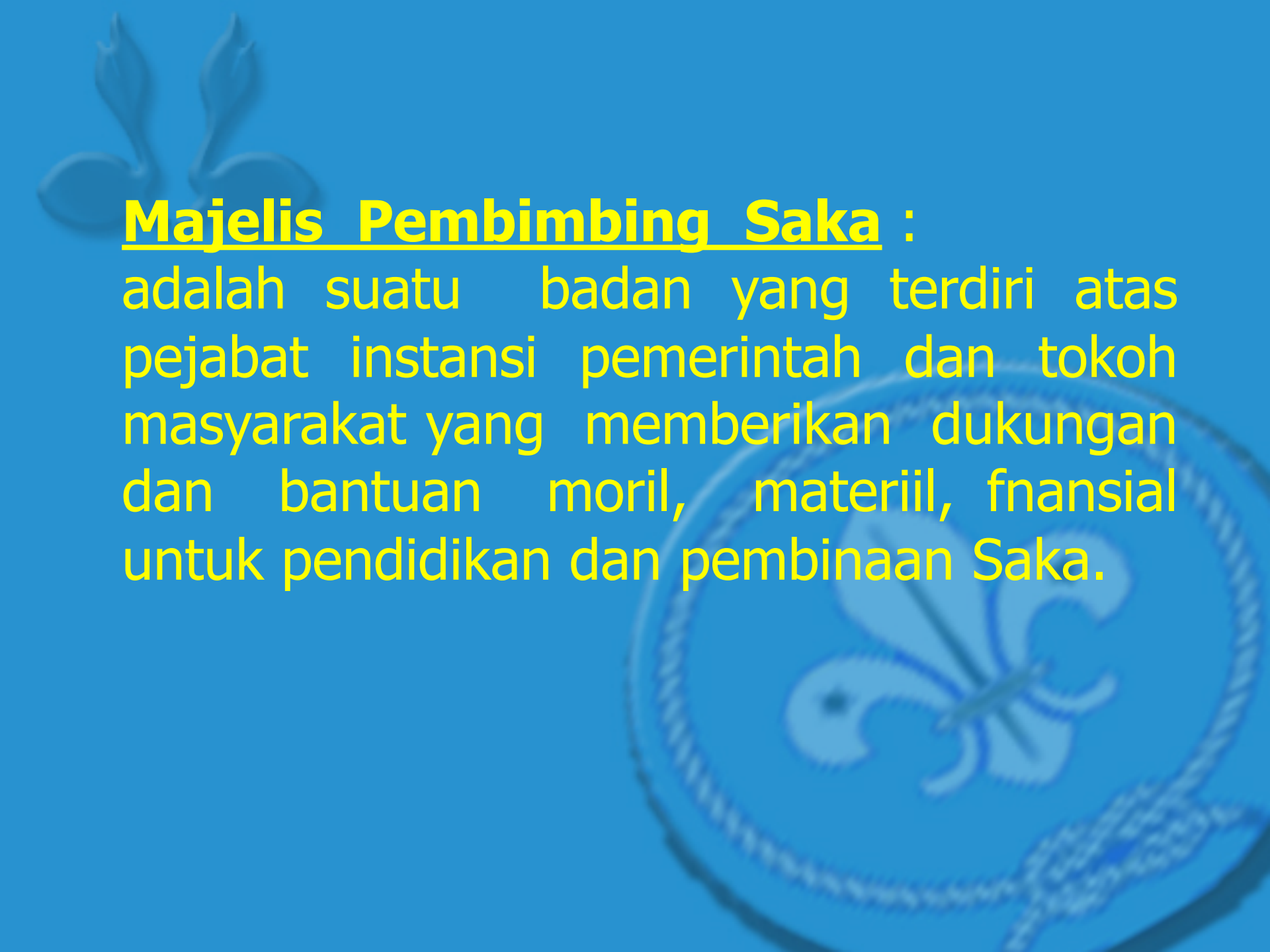
Dewan Saka :

adalah badan yang dibentuk oleh anggota Saka beranggotakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang bertugas merencanakan dan memimpin pelaksanaan kegiatan Saka sehari-hari di satuannya.



Musyawarah Saka :

1) Musyawarah Saka merupakan suatu forum atau tempat pertemuan para anggota Saka, guna membahas perkembangan Saka dalam periode tertentu dan memilih Dewan Saka, Hasil Musyawarah Saka menjadi bahan rujukan bagi Dewan Saka, Pimpinan Saka dan Kwartir Cabang dalam merencanakan penyelenggaraan kegiatan Saka.



Majelis Pembimbing Saka :

adalah suatu badan yang terdiri atas pejabat instansi pemerintah dan tokoh masyarakat yang memberikan dukungan dan bantuan moril, materiil, finansial untuk pendidikan dan pembinaan Saka.



Pimpinan Saka :

adalah badan kelengkapan kwartir yang bertugas memberi bimbingan organisatoris dan teknis kepada Saka serta memberikan bantuan fasilitas dan dukungan lainnya.



- **Tujuan Pembentukan Saka adalah**

memberi wadah pendidikan dan pembinaan bagi para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang dapat menjadi bekal bagi kehidupan dan penghidupannya untuk mengabdikan pada masyarakat, bangsa dan negara.

Hak Anggota :

- a. Memperoleh pendidikan dan latihan di bidang kesakaan untuk mendapatkan pengalaman, keterampilan dan kecakapan di bidang saka tertentu.
- b. Menjadi Instruktur Muda di gugus depannya.
- c. Menjadi Dewan Saka Bahari.
- d. Dapat menjadi anggota Saka lainnya apabila telah mendapatkan sedikitnya 3 (tiga) buah TKK dan sedikitnya telah berlatih selama 6 (enam) bulan dengan sepengetahuan dan seijin Dewan Saka Bahari yang bersangkutan.